

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TASIKMALAYA

Tito Sebastian\*, Basuki Rahmat, Deni Sudrajat, Beni Hartanto

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: \* devy.kurniawati.dk@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai retribusi persampahan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang retribusi persampahan belum efektif dikarenakan berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, keterlambatan dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang retribusi persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya masih memiliki beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.*

*Kata kunci: Implementasi kebijakan, Retribusi, Persampahan*

## PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di perkotaan merupakan isu yang sangat penting dan kompleks yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Di perkotaan, sampah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, dan komersial. Jumlah sampah yang dihasilkan di perkotaan sangat besar dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan berbagai masalah, seperti polusi udara dan air, penyebaran penyakit, dan kerusakan lingkungan.

Sampah yang tidak terurus dengan baik dapat menyebabkan bau tidak sedap, mengundang hama dan penyakit, serta mencemari tanah dan air. Selain itu, sampah yang tidak terdaur ulang dapat menyebabkan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Upaya pengelolaan sampah yang efektif dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, permasalahan sampah di perkotaan dapat diatasi dan lingkungan dapat menjadi lebih seimbang dan sehat.

Kebijakan dalam bentuk peraturan mengenai pengelolaan sampah sangat penting karena berperan sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien. Peraturan yang jelas dan tegas dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan, pemerintah dapat menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Selain itu, peraturan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik, serta mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan dalam bentuk peraturan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Retribusi sampah yang diatur dalam peraturan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan pendapatan dari retribusi sampah secara efektif. Peraturan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi yang wajar dan adil, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima biaya yang dikenakan. Selain itu, peraturan juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan dari retribusi sampah untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, retribusi sampah yang diatur dalam peraturan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Tasikmalaya untuk mengatur perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Tasikmalaya. Dalam peraturan tersebut menetapkan perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011.

Perubahan tarif dalam peraturan tersebut di atas dilakukan karena besaran tarif yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

persampahan/kebersihan di Kota Tasikmalaya dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang retribusi persampahan dalam bentuk peraturan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu tantangan utama yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik dan membayar retribusi persampahan. Banyak warga yang masih belum memahami bahwa retribusi persampahan adalah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menghadapi hambatan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Kota Tasikmalaya masih memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan sampah masih belum efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola retribusi persampahan juga menjadi hambatan bagi pemerintah daerah.

Sebuah peraturan merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat, serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peraturan dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Peraturan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti peraturan lalu lintas, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan, peraturan ekonomi, dan lain-lain.

Pengertian kebijakan dikemukakan Dye (2008), menyatakan bahwa: "Kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat". Dari pernyataan tersebut bahwa kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan bukan hanya sekedar peraturan atau aturan yang diterapkan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Proses ini melibatkan analisis, diskusi, dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keputusan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kebijakan tidak hanya sekedar produk hukum, melainkan juga merupakan hasil dari proses demokratis yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Menurut Anderson (2015) menyatakan: "Kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan pemerintah dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan pemerintah dalam melaksanakan keputusan tersebut". Sementara menurut Andriansyah dan Fauzi (2022) memberikan penertian tentang implementasi kebijakan dengan

menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah proses mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat mempengaruhi masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti birokrasi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan".

Budiardjo (2008) memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan dengan menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien". Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis, meliputi faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Keberhasilan dalam melaksanakan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Kemampuan pemerintah melalui organisasi-organisasi pelaksana, perlu memiliki segala kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, belum mencapai kinerja yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan anggaran yang mengakibatkan banyak program belum terakomodir dalam rencana kerja anggaran, sehingga pelaksanaan kebijakan belum maksimal. Selain itu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang disediakan masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung, karena sikap publik yang kurang sadar akan pelaksanaan kebijakan dan pemerintah yang kurang tegas dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan masyarakat (Norhana, 2019).

Kebijakan pengelolaan retribusi sampah di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020, yang menjelaskan tentang penetapan potensi dan tata cara pemungutan. Meskipun implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, namun telah membuat kebijakan dalam pengelolaan pemungutan retribusi lebih efektif dan efisien. Faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan implementasi kebijakan publik di Kota Pekanbaru adalah implementor, lemahnya pengawasan, dan partisipasi masyarakat yang terbatas (Amalia, Dadang, 2022).

Penelitian yang dilakukan di Kota Makassar menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan belum berjalan secara optimal karena

belum terdapat peraturan daerah yang jelas mengenai retribusi persampahan (Hidayatul, dkk. 2010). Sementara dari hasil penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menunjukkan bahwa kebijakan retribusi persampahan masih belum berjalan dengan baik karena belum terdapat peraturan daerah yang jelas mengenai retribusi persampahan (Dewi, dkk. 2024).

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait. Hal ini karena kebijakan yang efektif tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah atau lembaga yang berwenang, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi, dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan yang diimplementasikan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul dalam proses implementasi, sehingga dapat diatasi dengan lebih efektif, sehingga keterlibatan berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

## **METODE**

Penelitian mengenai implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan retribusi persampahan di Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat mengumpulkan data yang lebih mendalam dan rinci tentang proses implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses implementasi kebijakan retribusi persampahan di lapangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Wawancara dilakukan dengan responden yang terdiri dari pejabat pemerintah, pegawai dinas kebersihan, dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan retribusi persampahan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang proses implementasi kebijakan, serta untuk mengidentifikasi pendapat dan persepsi responden tentang kebijakan retribusi persampahan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mengurangi jumlah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta untuk mengidentifikasi tema-tema yang paling penting dalam implementasi kebijakan retribusi persampahan. Display data dilakukan untuk menggambarkan data yang telah direduksi dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Verifikasi dilakukan untuk



memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan reliabel. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang paling penting dalam implementasi kebijakan retribusi persampahan, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan tersebut

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masalah sampah di Kota Tasikmalaya telah menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti perkembangan kota yang pesat, urbanisasi yang meningkat, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan. Namun, infrastruktur pengelolaan sampah yang ada belum mampu menampung dan mengolah sampah dengan efektif, sehingga menyebabkan penumpukan sampah di berbagai tempat.

Masalah persampahan merupakan isu yang sangat penting dan kompleks di setiap daerah saat ini. Salah satu faktor yang memperburuk masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan benar. Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah sampah dengan benar, sehingga sampah yang dihasilkan tidak dapat dikelola dengan efektif, sehingga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang efektif.

Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesadaran dan edukasi, serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, dan mengolah sampah dengan benar. Dengan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mengatasi masalah persampahan dan menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan lestari.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, hasil penelitian menunjukkan masih belum berjalan dengan baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun peraturan tersebut telah diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, sehingga pendapatan daerah dari sektor ini masih belum optimal.

Selain hal tersebut di atas, kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif dalam pengumpulan dan pengelolaan retribusi juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan PAD. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi peraturan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mencapai keberhasilan implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Salah satu tantangan utama adalah kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik, serta keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur. Selain itu, hubungan antar organisasi juga menjadi hambatan, seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dan masyarakat, serta perbedaan kepentingan dan prioritas antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki peluang untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan ini. Salah satu peluang adalah adanya kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik, serta adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki sumber daya organisasi yang cukup, seperti anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang terampil.

Dalam hal karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kekuatan dalam hal kemampuan teknis dan administratif, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada. Namun, masih perlu ditingkatkan kemampuan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan instansi lain, serta kemampuan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas organisasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan ini, serta perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kebijakan ini jika diperlukan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat melakukan beberapa upaya lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah. Pertama, Pemerintah Kota dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui kampanye kesadaran dan edukasi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, seminar, dan pelatihan bagi masyarakat, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan media massa.

Kedua, Pemerintah Kota dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas pengolahan sampah, hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas TPA, memperbaiki kondisi fasilitas pengolahan sampah, dan meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah. Ketiga, Pemerintah Kota dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan mereka dalam proses pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan pengelolaan sampah, serta memberikan insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Keempat, Pemerintah Kota dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan mengimplementasikan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti penggunaan mesin penghancur sampah, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan mengurangi biaya operasional. Kelima, Pemerintah Kota dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi persampahan/kebersihan dengan meningkatkan tarif retribusi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan, hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan tarif retribusi secara bertahap, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan dari sumber lain

## **KESIMPULAN**

Permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya merupakan tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai menyebabkan penumpukan sampah di berbagai tempat. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, namun masih belum berjalan dengan baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pengelolaan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, dan meningkatkan pendapatan dari retribusi persampahan/kebersihan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, Dadang. (2022). Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pekanbaru. *Cross-border* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022, page 862-875
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction*. Cengage Learning.
- Andriansyah, & Fauzi, D. M. (2022). *Konsep dan Implementasi Kebijakan Publik*. Moestopo Publishing.



- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Pustaka utama.
- Dewi, dkk. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430 Vol. 3 No. 2 Juli 2024
- Dye, T. R. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- Hidayatul, dkk. (2010). Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 3, Nomor 2, Juli 2010 (69-82) ISSN 1979-5645
- Norhana. 2019. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pasangkayu Kabupatenmamuju Utara.<https://media.neliti.com/media/publications/151916-ID-implementasi-kebijakan-retribusi-pelayan.pdf>